



PUTUSAN

Nomor 376/ Pid.B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto alias Antok.
Tempat lahir : Lombok.
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pemogan Gg Wijaya 2/kos-kosan
Denpasar Selatan, Asal Toro RT 03 RW 00
Ds.Perujak, Kec. Praya Barat, Kab.Lombok
Tengah NTB.
Agama : Islam
Pekerjaan : Scurity/Satpam (Supermarket Coco Mart);
2. Nama lengkap : Robertus Korli alias Robi.
Tempat lahir : Manggarai.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gn. Seraya II B No.5 Denpasar Timur
Kota Denpasar.
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : swasta (manager Café Aisuru);
3. Nama lengkap : I Kadek Latra alias Caplus.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 1 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gg. Café Dewi Glogor Carik Denpasar
Selatan Kota Denpasar, alamat asal Br.
Peneng Kel. Desa Mekarsari Baturiti
Tabanan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta ;

hal. 1 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : I Ketut Mertayasa alias Toplus.
Tempat lahir : Melaya.
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 7 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan Gg Kak Man No.3
Denpasar Selatan Kota Denpasar, alamat
asal Br. Pangkung Tanah kauh Ds Melaya,
Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Satpam Natya Hotel) ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

hal. 2 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
 - 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah celana color motif bunga.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah kaca mata.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2996 DI.
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.

hal. 3 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984;

Dikembalikan kepada terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK.

- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380

Dipergunakan dalam perkara lain An. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR.

- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;

Dikembalikan kepada terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS.

- 1 (satu) potong kaos berkrak lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;

Dikembalikan kepada terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS.

- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;

Dikembalikan kepada terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;

hal. 4 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam, berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;

- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I NYOMAN SUANDA alias WANDA dan.

- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam “QUICKSILVER”;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebuah tombak bergagang besi warna hitam, berukuran: panjang total 180 cm, lebar 4cm;
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155

Dipergunakan dalam perkara lain An. ISHAK alias PAK IS dan I WAYAN GINARTA alias EGI.

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN TAMA alias TAMENG.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN DARTA alias LENGKONG.

- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

hal. 5 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA.

- 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver berukuran panjang 68 cm, diameter 3cm (I Kadek Latra alias Caplus);
- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam, ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa I Ketut Mertayasa alias Toplus);
- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat , ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa Robertus Korli alias Robi);

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Susanto alias Antok, Terdakwa II Robertus Korli alias Robi, Terdakwa III I Kadek Latra alias Caplus, Terdakwa IV Ketut Mertayasa alias Toplus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV karena itu dari dakwaan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula terhadap Replik

hal. 6 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaanya.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 2016, Nomor Reg.Perk PDM:, sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.53 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Tueku Umar Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH

hal. 7 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa pisau Besar, pedang dan pipa besi berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya. Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Krobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur kearah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS duduk dibelakang terdakwa 4, sedangkan yang lainnya yaitu saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA

hal. 8 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEWA JEBIR duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;

- Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Cosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Tueku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju ke barat, lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak “**Baladika... Baladika**”, selanjutnya terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Untuk saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan saksi I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah

hal. 9 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu saksi I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejanya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT

hal. 10 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga tiba di depan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil ke arah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK ke arah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari lalu dikejar oleh saksi ISHAK alias PAK IS yang membawa tombak besi lalu saksi ISHAK alias PAK IS menembak/menusuk punggung sebelah kanan saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, untuk saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan saksi I WAYAN GINARTA

hal. 11 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

hal. 12 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.53 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Tueku Umar - Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA dan menyebabkan orang mendapatkan luka berat pada tubuhnya yaitu pada saksi FERDIAN HARDIYANTO, saksi I PUTU SUDARSANA, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA

hal. 13 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar sambil membawa senjata tajam dan senjata pemukul selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya. Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Krobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur ke arah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS duduk dibelakang terdakwa 4, sedangkan yang lainnya yaitu saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN

hal. 14 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;

- Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Cosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Tueku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju kebarat lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak “**Baladika... Baladika**”, selanjutnya terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Untuk saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan saksi I WAYAN

hal. 15 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu saksi I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejanya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI,

hal. 16 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kearah timur hingga tiba didepan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil kearah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK kearah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari lalu dikejar oleh saksi ISHAK alias PAK IS yang membawa tombak besi lalu saksi ISHAK alias PAK IS menombak/menusuk punggung sebelah kanan saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, untuk saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau

hal. 17 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan saksi I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.53 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Tueku Umar - Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, yang mana penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH

hal. 19 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor Carik Denpasar sambil membawa senjata tajam dan senjata pemukul selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya. Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Krobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur ke arah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS duduk dibelakang terdakwa 4, sedangkan yang lainnya yaitu saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA

hal. 20 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEWA JEBIR duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;

- Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Cosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Tueku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju kebarat lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak “**Baladika... Baladika**”, selanjutnya terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Untuk saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) menebas saksi I PUTU SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan saksi I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah

hal. 21 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu saksi I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejanya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK tetap tinggal di dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT

hal. 22 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga tiba di depan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil ke arah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK ke arah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari lalu dikejar oleh saksi ISHAK alias PAK IS yang membawa tombak besi lalu saksi ISHAK alias PAK IS menembak/menusuk punggung sebelah kanan saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, untuk saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan saksi I WAYAN GINARTA

hal. 23 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDIYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

hal. 24 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Angka 2 KUHP ;

----- A T A U -----

KEEMPAT :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 17.53 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Tueku Umar - Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR ada menerima pemberitahuan dari Ketua Korlap Padangsambian Laskar Bali yang bernama I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK yang mengatakan untuk merapat ke LP. Kerobokan dikarenakan ada bentrokan di antara Ormas Laskar Bali dengan Ormas Baladika. Setelah menerima pemberitahuan tersebut para terdakwa berinisiatif kumpul di Posko Laskar Bali di Glogor sambil membawa senjata tajam dan senjata pemukul diantaranya : terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI membawa senjata berupa pisau besar dengan panjang 65 Cm, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias

hal. 25 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAPLUS membawa potongan pipa besi dengan panjang 180 cm dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS membawa piasu besar dengan panjang 65 cm, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang kesemuanya masing masing membawa senjata tajam berkumpul di Posko Laskar Bali di Glogor, selanjutnya mereka bersama-sama berangkat menuju LP. Kerobokan dengan mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK yang mana terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK sebagai sopirnya. Dan saat melintasi Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar disana barulah saksi ISHAK alias PAK IS ikut bergabung di mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, yang mana saat itu juga banyak anggota Laskar Bali dari korlap lainnya berkumpul di Warung Mie 88 di Jl. Malboro – Denpasar dimana mereka juga bertujuan untuk kumpul di LP. Krobokan;

- Bahwa setiba di LP. Kerobokan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK memarkir kendaraan di sebelah timur LP. Kerobokan lalu para terdakwa turun dan bertemu dengan teman-teman sesama anggota Laskar Bali dari Korlap Lainnya, selang 5 (lima) Menit ada instruksi dari Teman-teman Laskar Bali untuk bubar dan kembali ke Posko Masing-masing, selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke timur ke arah Jl. Tueku Umar Denpasar bersama dengan rombongan Laskar Bali dari Korlap Lainnya yang mengendarai Sepeda Motor dan Mobil;
- Dalam perjalanan tersebut yang mengendarai mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK adalah terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS duduk disamping sopir, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI duduk di belakang Sopir, dan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS duduk dibelakang terdakwa 4, sedangkan yang lainnya yaitu saksi I NYOMAN

hal. 26 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR duduk dibak belakang mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK;

- Sekitar pukul 17.53 Wita Setibanya di Jl. Tueku Umar – Denpasar tepatnya di depan Toko Kosmik (toko Baju) sebelum Rumah Makan Simpang Ampek Jl. Tueku Umar – Denpasar para terdakwa berpapasan dengan rombongan Ormas Baladika yang datang dari arah timur menuju kebarat lalu ada salah seorang anggota Laskar Bali yang mengendarai motor yang berteriak “**Baladika... Baladika**”, selanjutnya terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR turun dari mobil sambil membawa senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi yang sebelumnya telah ada di dalam mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK, sambil mengejar anggota ormas Baladika tersebut sehingga saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI yang membawa Pisau Besar melihat saksi FERDIAN HARDIYANTO yang merupakan anggota Baladika lari sambil masuk ke dalam toko lalu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menuju ke toko dan persis di depan kaca toko tersebut terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI menebas saksi FERDIAN HARDIYANTO (anggota Baladika) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Besar hingga mengenai korban bagian punggung kiri saksi FERDIAN HARDIYANTO. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil sambil membawa sebuah pipa besi dan saat itu juga sempat memukul sebanyak 1 (satu) kali seorang anggota Baladika yang sedang jatuh dari motornya menggunakan pipa besi hingga mengenai pundak kanan orang tersebut. Untuk saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang dan melihat saksi I PUTU SUDARSANA (anggota Baladika) yang berlari ke arahnya lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (berkas perkara terpisah) menebas saksi I PUTU

hal. 27 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARSANA dengan menggunakan pedang yang ia bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai Dada korban; Sedangkan saksi I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia mengayunkan pedang tersebut ke salah satu rombongan Ormas Baladika yang menggunakan sepeda motor yang hendak melarikan diri yang sudah dalam keadaan berdarah pada posisi lengan sebelah kiri lalu saksi I WAYAN GINARTA alias EGI kembali menebas orang tersebut hingga mengenai punggung sebelah kirinya. Sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS juga turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban I KETUT BUDIARTA yang saat itu sudah mengalami luka berdarah bagian dadanya dan berjalan sempoyongan mengenakan baju warna hitam berlambangkan Baladika dan mengenakan helm warna hitam, lalu terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS menebas korban I KETUT BUDIARTA dengan cara mengayunkan silang Pisau Besar yang ia bawa sehingga mengenai tangan kanan korban I KETUT BUDIARTA hingga korban terjatuh; Sedangkan saksi ISHAK alias PAK IS juga turun dari bak belakang mobil Ford Ranger dengan membawa Tombak Besi dan berjaga-jaga dari anggota Baladika. Kemudian saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis Pisau Besar lalu mendekati korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL yang mengendarai sepeda motor yang saat itu membonceng saksi NYOMAN PANDE WIDIANTARA alias DOLAR dari arah belakang namun korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA mengejanya kemudian menebas korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggungnya sehingga korban lari dan saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA kembali ke mobil; Sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA (berkas terpisah) juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu ia melihat seorang anggota Baladika yang lari di trotoar selatan jalan dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA langsung menebasnya hingga mengenai betis kaki kanan korban, namun korban tetap berlari dan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA kembali ke tempat mobil Ford Ranger parkir, sedangkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK tetap tinggal di

hal. 28 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil karena tugasnya adalah mengemudikan kendaraan, dan selang 2 (dua) menit terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali lagi ke mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga tiba didepan Hotel Amaris Jl. Tueku Umar – Denpasar kembali lagi mereka berpapasan dengan rombongan ormas Baladika yang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK menghentikan mobil yang dikendarainya ditengah jalan lalu membelokkan mobil ke arah kanan dan menabrakkan mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK ke arah salah seorang anggota Baladika yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA yang berboncengan dengan saksi DEKKY RAMON alias RAMON menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol. DK 2056 DG, lalu setelah saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON terjatuh kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali turun dari mobil sambil membawa Pisau Besar, Pedang, Tombak dan Pipa Besi, dimana saat itu terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI turun dari mobil dan memerintahkan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK untuk memundurkan mobilnya, sedangkan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS hanya turun berjaga-jaga mengamati situasi sambil membawa pisau besar, sedangkan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA juga turun dari mobil sambil membawa sebuah senjata berupa senjata tajam jenis pedang lalu menebas kepala saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah ditebas saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA lari lalu dikejar oleh saksi ISHAK alias PAK IS yang membawa tombak besi lalu saksi ISHAK alias PAK IS menombak/menusuk punggung sebelah kanan saksi I MADE SURIATA

hal. 29 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DE SURYA sebanyak 1 (satu) kali, untuk saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA hanya turun membawa pisau besar namun kembali lagi ke mobil, sedangkan saksi I WAYAN GINARTA alias EGI juga turun dari Bak Belakang mobil sambil membawa pedang dan mengejar salah satu Anggota Baladika yang jatuh tertabrak tersebut, sedangkan saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR yang berada di Bak Belakang mobil juga turun sambil membawa Pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON yang sudah terjatuh lalu saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR menebas saksi DEKKY RAMON alias RAMON sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya. Sedangkan terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS juga turun dari mobil membawa pedang lalu mendekati saksi DEKKY RAMON alias RAMON dan menebasnya namun oleh saksi DEKKY RAMON alias RAMON ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan 3 (tiga) jari saksi DEKKY RAMON alias RAMON terluka. Selang 2 (dua) menit kemudian terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR kembali ke mobil dan naik ke atas mobil FORD RANGER Warna Putih DK 9716 HK lalu pulang ke posko Laskar Bali Glogor Carik – Denpasar, melalui Jl. P. Kawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK, terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI, terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS dan terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS, bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUANDA alias WANDA, saksi GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA, saksi ISHAK alias PAK IS, saksi I WAYAN GINARTA alias EGI, saksi I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR (yang semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia yaitu yaitu korban An. I MADE MERTAYASA alias MARIO alias DONAL dan Korban I KETUT BUDIARTA, dan juga ada yang mengalami luka-luka yaitu saksi An. saksi FERDIAN HARDYANTO luka pada bagian punggung kiri, saksi I PUTU SUDARSANA luka pada Dada, saksi I MADE SURIATA alias DE SURYA luka pada bagian kepala

hal. 30 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



dan punggung sebelah kanan, dan saksi DEKKY RAMON alias RAMON luka pada tangan sebelah kanan dan telapak tangan kanannya serta luka di tiga jari tangan kiri;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Gusti Nyoman Suteja,

- Pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015, saksi sebelumnya mendapat perintah dari atasan untuk merapat ke LP Kerobokan karena ada kerusakan, kemudian saksi meluncur ke LP Kerobokan melewati jalan Teuku Umar, sampai didepan rumah makan simpang ampek saksi melihat ada jenazah laki-laki disamping jembatan, setelah saksi melihat ada jenazah langsung saksi menelpon atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kerumunan orang-orang disekitar jenazah;
- Bahwa waktu itu saksi sendirian, kemudian beberapa saat datang rekan saksi membantu;
- Bahwa setelah saksi mengadakan penyisiran, lalu saksi menemukan 1 orang jenazah lagi disebelah cuci piring rumah makan simpang ampek, dan ada 1 orang lagi, jenazah itu laki-laki juga, berarti saksi menemukan 2 jenazah dalam keadaan tidak bernyawa, masih menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa setelah saksi menemukan 2 jenazah lalu kedua jenazah itu saksi bawa kerumah sakit sanglah dengan menggunakan mobil orang lain, dan saksi tetap tinggal di TKP;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat ada keributan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama jenazah tersebut, berselang beberapa waktu baru saksi tahu namanya yaitu I Kadek Mertayasa alias Donal, umurnya kira-kira 30 tahun, dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada melihat para terdakwa di TKP;

hal. 31 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang luka-luka saksi tidak melihat di TKP, saksi hanya melihat 2 jenazah saja;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A.A. Adi, tetapi diperlihatkan di CCTV ia ada di TKP;
- Bahwa disekitar jenazah banyak orang berkerumun, tapi tidak ada yang berani membantunya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada salah seorang di TKP ia bilang ada kejadian antara masa dan masa yang datangnya dari arah yang berlawanan, masa yang satu dari barat sedangkan masa yang satu lagi dari Timur, kemudian terjadi bentrok;
- Bahwa 1 orang jenazah yang masih ada nafasnya sedikit jenazah yang ada disamping jembatan, yang satunya lagi sudah tidak ada nafasnya sedikitpun;
- Bahwa sempat saksi melihat luka-lukanya, jenazah yang disamping jembatan tanganya patah, luka di dada, jenazah yang satu lagi ada luka di punggung belakang;
- Bahwa disekitar jenazah keadaan berantakan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada yang menyerahkan diri ada juga yang tidak menyerahkan diri kemudian ditangkap;
- Bahwa senjata-senjata itu ditemukan dan disita dari masing-masing terdakwa, tapi ada juga senjata diserahkan sendiri ;
- Bahwa benar saksi melihat di CCTV mobil warna putih yang banyak penumpangnya;
- Bahwa posisi kedua jenazah memang demikian posisi di TKP yang saksi lihat waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik senjata tersebut;
- Bahwa memang benar saksi mengamati luka-luka kedua jenazah tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada korban luka dikepalanya korban itu sedang sembunyi;
- Sempat saksi menanyakan kepada korban yang terluka yang sembunyi, ia bilang tidak tahu menahu tiba-tiba kepalanya dipukul;
- Bahwa di TKP saksi melihat ada banyak helm berantakan dan saksi di TKP juga saksi melihat ada spd motor banyak yang jatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut;

hal. 32 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa diantara para terdakwa yang mengemudikan mobil dan yang mengendarai spd motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan diri dan siapa yang ditangkap, yang jelas diantara mereka ada yang menyerahkan diri dan ada yang ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi memang tidak tahu ada kejadian di Jl. Teuku Umar, saksi waktu itu diperintahkan untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian saksi melewati Jl. Teuku Umar, lalu melihat ada jenazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak tahu;

I Made Suriyata alias De Surya,

- Bahwa kejadian keributan terjadi pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar 18.15 wita bertempat di Jl. Teuku Umar (depan Amaris Hotel) saksi sebagai korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menjenguk teman kerumah sakit Sanglah, waktu itu saksi berdua boncengan dengan Ramon, setelah selesai menjenguk teman kemudian saksi bersama Remon pulang melewati Jl. Teuku Umar, sampai disana tiba-tiba ada rombongan dari arah barat kemudian rombongan tersebut teriak dari atas mobil;
- Bahwa mobil yang dipakai waktu itu mobil Renger warna putih, dobel kabin, dan yang dimobil waktu itu lebih kurang ada 9 orang;
- Bahwa yang terjadi waktu itu mobil tersebut menabrak spd motor saksi dengan cara memotong jalan, sehingga saksi jatuh, kemudian mereka langsung menebas saksi;
- Bahwa waktu itu saksi menggunakan baju bertuliskan Bala Dika;
- Bahwa saksi tidak ingat mereka menggunakan baju apa, yang jelas saksi melihat mereka menggunakan masker dengan membawa pedang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat menghindar, mereka menabrak secara tiba-tiba;
- Bahwa waktu itu saksi yang bawa spd motor, sedangkan Ramon boncengan dibelakang;
- Bahwa waktu orang itu menebas saksi, kena kepala saksi, untung waktu itu saksi menggunakan helm, sehingga helm saksi pecah kena tebasan pedang, tapi kepala saksi luka juga;

hal. 33 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat orangnya yang menebas saksi, yang saksi ingat terdakwa-1 sebagai sopir mobil tersebut;
- Bahwa keadaan spd motor rusak, helm pecah, dan saksi sempat dirawat di rumah sakit Sanglah selama 3 minggu karena kepala saksi dijarit sejumlah 22 jahitan, 2 kali operasi;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi terhalang melakukan pekerjaan, tapi sekarang sudah membaik dan sudah bisa bekerja;
- Bahwa dari pihak para terdakwa tidak pernah ada datang kepada saksi;
- Bahwa saksi menghabiskan dana perawatan di rumah sakit hampir Rp.50.000.000,--
- Bahwa waktu itu saksi tidak membawa senjata, karena saksi berangkat kerja;
- Bahwa setelah saksi ditebas, lalu orang itu mengejar saksi, waktu itu saksi lari ke gang kecil, dan langsung ke rumah sakit Angkatan Darat naik Taxi, kemudian dipindah ke rumah sakit Surya Usada;
- Bahwa selain saksi ditebas pakai pedang, juga ditusuk pakai tombak;
- Bahwa seingat saksi yang menebas Pak Is, Nyoman Suarta, Latra;
- Bahwa yang dipakai menebas saksi adalah pedang yang ada giginya;
- Bahwa benar mobil tersebut yang ditumpangi oleh lebih kurang 9 orang tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang turun dari mobil semuanya membawa senjata, waktu itu saksi ada yang nebas, ada yang tusuk secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak tahu, waktu kejadian berapa orang yang meninggal setelah di rumah sakit baru tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ditebas, karena saksi menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dari organisasi mana yang menebas saksi, keesokan harinya baru saksi tahu bahwa yang menebas saksi dari organisasi Laskar Bali;
- Bahwa benar saksi waktu itu menggunakan baju ber lambang Baladika, tulisan di baju depan tulisan kecil, di belakang besar;
- Bahwa helm yang saksi gunakan waktu itu warna ungu;
- Bahwa saat kejadian saksi tetap pakai helm tapi sudah pecah karena kena tebas, kemudian punggung saksi kena tebas;

hal. 34 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu kejadian menggunakan celana panjang hitam dan pakai sepatu;
- Bahwa terdakwa No.2 (Robertus) tidak ada menebas saksi, yang jelas yang menebas saksi orangnya pakai jaket jean warna biru;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihatnya celana apa yang dipakai orang yang menebas saksi itu, yang jelas orang yang menebas saksi pakai celana panjang dan bersepatu;
- Bahwa seingat saksi yang menebas saksi orangnya lebih tinggi dari saksi;
- Bahwa tinggi saksi 169 cm;
- Bahwa posisi waktu saksi ditebas, saksi lari keselatan, orang itu mengejar dari belakang sambil menebas, yang jaraknya lebih kurang ada 3 meter dan saksi tidak sempat menoleh kebelakang;
- Bahwa saksi tidak ingat wajahnya diantara para terdakwa ini, mana orangnya yang menebas saksi;
- Bahwa posisinya pada waktu spd motor saksi ditabrak oleh mobil ford Ranger saling berhadap-hadapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : tidak benar semuanya turun dari mobil, keterangan lainnya tidak tahu;
- Terdakwa-2 : terdakwa tidak ada mengejar saksi, keterangan lainnya tidak tahu;
- Terdakwa-3 : tidak benar terdakwa membawa pedang melainkan membawa pentong besi, keterangan lainnya tidak tahu;
- Terdakwa-4 : tidak benar terdakwa mengejar saksi, keterangan lainnya tidak tahu;

Dekky Ramon alias Ramon,

- Bahwa yang saksi tahu ada kejadian penebasan terhadap saksi dan teman saksi, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jl. Teuku Umar Denpasar, disamping rumah makan Simpang Apek;
- Bahwa saksi waktu itu bersama De Surya mengendarai spd motor, yang tujuannya mengantar De Surya pulang melewati Jl. Teuku Umar;
- Bahwa waktu itu De Surya yang membonceng saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama De Surya hendak melihat teman yang bentrok di LP Kerobokan, kemudian ada berita salah satu teman

hal. 35 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



sudah dirawat di rumah sakit sanglah, kemudian saksi bersama De Surya menengok kerumah sakit sanglah, setelah itu saksi bersama De Surya hendak pulang melewati Jl Teuku Umar dari arah Timur menuju Barat, sampai di Jl Teuku Umar dari arah Barat datang rombongan mengendarai mobil Renger berteriak sambil menuding saksi, kemudian secara tiba-tiba mobil Ranger tersebut menabrak spd motor saksi sampai saksi dan De Surya jatuh, dengan tiba-tiba juga rombongan itu menyerang saksi dengan menggunakan pedang;

- Bahwa Waktu itu saksi berpakaian bertuliskan Bala Dika warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak melihat ada rombongan datang dari arah barat;
- Bahwa selain mengendari mobil Ranger, juga ada mengendarai spd motor;
- Bahwa s, setelah saksi jatuh dari spd motor seingat saksi yang menyerang saksi 3 orang menggunakan pedang, sempat saksi menangkis pakai tangan, jari-jari saksi nyaris putus;
- Bahwa akibat serangan tersebut tangan kanan patah sekarang sedang di pen, jari-jari luka;
- Bahwa seingat saksi terdakwa-1 (sopir Ranger) menyerang saksi dengan menggunakan samurai dan terdakwa-3;
- Bahwa yang saksi dengar waktu itu rombongan teriaknya "ini Baladika"
- Bahwa waktu itu saksi tidak melawan karena saksi tidak membawa senjata, kemudian saksi lari dan sempat masuk kerumah warga;
- Bahwa saksi bisa ketemu dengan De Surya karena sebelumnya saksi mendapat berita bahwa ada keributan di LP Kerobokan, kemudian De Surya mencari saksi dan langsung mengganti baju ormas Baladika;
- Bahwa sampai saksi dikerobokan teman-teman sudah ada disana, tapi saksi belum sempat masuk ke LP, kemudian Sipir memberitahu saksi bahwa korbannya sudah dibawa ke rumah sakit, lalu saksi datang kerumah sakit bersama De Surya;
- Bahwa waktu itu kerumah sakit ada lebih kurang ada 100 orang, dengan menggunakan atribut yang sama yaitu Baladika;
- Bahwa saksi nyampai di rumah sakit jam 4 sore;
- Bahwa keadaan teman di rumah sakit, saksi dengar sudah meninggal dunia, bernama Dogler dan Robot;
- Bahwa setelah mendengar teman meninggal dunia lalu masing-masing membubarkan diri;

hal. 36 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang meninggal dirumah sakit, juga korban meninggal 2 orang kejadian di jl. Teuku Umar, bernama Tubung dan Donald;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit selama seminggu, tapi sampai sekarang masih berobat jalan, tapi sekarang sudah bisa kerja;
- Bahwa dari pihak para terdakwa tidak ada bantuan;
- Bahwa masalah pribadi saksi tidak ada dengan mereka dan tidak ada masalah antar organisasi;
- Bahwa teman saksi yang meninggal menggunakan atribut Baladika;
- Bahwa saksi sebagai anggota Baladika dan terdaftar, saksi mempunyai kartu anggota;
- Bahwa anggota Baladika secara keseluruhan ada 25.000 orang;
- Bahwa untuk biaya rumah sakit dibiayai oleh organisasi;
- Bahwa yang menebas tangan saksi adalah Dewa Dedi;
- Bahwa benar setelah saksi jatuh dari spd motor, rombongan yang ada di mobil itu rutun semua mengejar saksi;
- Bahwa yang dipakai menyerang dan menebas saksi pedang yang bergigi;
- Bahwa benar mobil tersebut yang menabrak spd motor saksi;
- Bahwa seingat saksi semua penumpang tersebut membawa senjata;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang menyerang saksi dari organisasi Laskar Bali, setelah kejadian baru tahu bahwa yang menyerang saksi adalah dari organisasi Laskar Bali;
- Bahwa seingat saksi mereka menyerang menggunakan samurai;
- Bahwa seingat saksi yang pegang samurai terdakwa Gusti Putu Eka;
- Bahwa waktu itu saksi menggunakan kemeja hitam;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menebas saksi, yang jelas ia pakai pakaian gelap;
- Bahwa saksi tidak perhatikan yang nebas saksi apakah ia pakai sepatu atau sandal, yang saksi ingat ia pakai masker sampai dileher, tidak sampai di mulut;
- Bahwa yang mengejar saksi ada 3 orang;
- Bahwa mereka mengejar saksi tidak pakai helm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa masing-masing menanagapi sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : tidak benar semuanya turun dari mobil, keterangan lainnya tidak tahu;
- Terdakwa-2 : terdakwa tidak ada mengejar saksi, keterangan lainnya tidak tahu;

hal. 37 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-3 : tidak benar terdakwa membawa pedang melainkan membawa pentong besi, keterangan lainnya tidak tahu;
- Terdakwa-4 : tidak benar terdakwa mengejar saksi, keterangan lainnya tidak tahu;

I Ketut Putra Ismaya jaya,

- Bahwa yang saksi tahu berawal dari ada keributan di LP Kerobokan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita, kemudian saksi merapat ke LP Kerobokan, sampai disana sudah banyak teman disana, kemudian dibubarkan oleh Kapolresta, oleh karena dibubarkan lalu saksi pulang melalui jalan Teuku Umar, sesampainya di dekat jembatan saksi melihat ada orang tergeletak, setelah melihat orang itu lalu saksi pulang ke Renon;
- Bahwa pulang ke Renon karena saksi punya usaha disana di Jl. Jayagiri;
- Bahwa benar waktu itu saksi sendiri dengan mengendarai mobil Alpad;
- Sempat melihat orang itu, pakai baju merah didekat jembatan Jl. Teuku Umar, suasana waktu itu ramai;
- Bahwa saksi waktu itu datang dari arah barat menuju ke timur hendak pulang ke Renon;
- Bahwa orang itu tergeletak disebelah kanan jalan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat turun hanya menoleh saja;
- Bahwa orang yang tergeletak itu saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa disana;
- Bahwa sampai di Jayagiri, setelah itu saksi pulang ke rumah Jl. Seroja;
- Bahwa di Jl. Jayagiri saksi ketemu dengan karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada cerita apa dengan karyawan;
- Bahwa jabatan saksi di Ormas sebagai Sekjen Laskar Bali, sedangkan para terdakwa sebagai anggota Laskar Bali dari korlap campuran;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dengan para terdakwa tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Ketua Umum Laskar Bali namanya A.A. alit Sudana;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu antar laskar Bali dengan Baladika ;
- Bahwa sebelumnya antar Laskar Bali dengan Baladika tidak pernah ada masalah;

hal. 38 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kejadian di LP kerobokan antara Laskar Bali dengan Bala Dika, anggota laskar Bali diserang oleh anggota Bala Dika;
- Kejadian di LP Kerobokan bersamaan yaitu tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa kejadian di LP Kerobokan saksi tidak tahu karena sudah dibubarkan oleh Kapolresta;
- Bahwa kejadian ini antar Laskar Bali dengan Baladika sudah ada membuat perdamaian, di Polda Bali, isi perjanjian berkomitmen untuk berdamai, dan sama-sama menanda tangani surat perdamaian tersebut, setelah itu kami saling maaf memaafkan yang disaksikan oleh Kapolda Bali;
- Bahwa Laskar Bali punya visi dan misi yaitu menjaga keamanan Bali, dan mensejahterakan anggota;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekjen Laskar Bali sejak tahun 2015;
- Bahwa anggota Laskar Bali lebih kurang 40.000,-- orang se Bali, semua terdaftar, dan semuanya memperoleh kartu anggota;
- Bahwa saksi tahu kejadian di LP Kerobokan, saksi diberitahu melalui sms, yang isinya disuruh merapat ke LP Kerobokan karena ada keributan Laskar Bali diserang oleh Bala Dika;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk membawa senjata;
- Bahwa waktu itu anggota ada yang membawa senjata, tapi sudah perintahkan untuk diserahkan ke Polisi;
- Bahwa setelah dibubarkan di LP oleh Kapolresta, mereka masing-masing pada pulang;
- Bahwa waktu kejadian di Jl. Teuku Umar Saksi tidak ada disana, setelah ada kejadian saksi hanya melintas;
- Bahwa waktu itu saksi tidak minta pengawalan, karena saksi tidak tahu harus dikawal;
- Bahwa para terdakwa menyerahkan diri, karena saksi memberi himbuan bahwa siapa anggota yang melakukan agar menyerahkan diri dan saksi akan bertanggung jawab atas kejadian ini, kemudian mereka menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa penyerahan diri ada 2 gelombang;
- Bahwa benar mereka menyerahkan diri sambil menyerahkan sajam;
- Bahwa waktu itu ada 10-11 orang sebagai pelakunya;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan para terdakwa di LP Kerobokan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu para terdakwa memakai mobil apa, , saksi tahu setelah kejadian mereka pakai mobil Ford Ranger;

hal. 39 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan di Jl. Teuku Umar, saksi tidak tahu;
- Bahwa semua barang bukti itu saksi tidak mengenalnya, setelah di Polresta baru saksi tahu dari pengakuan para terdakwa;
- Bahwa ketua sampai anggota Laskar Bali tidak dibolehkan membawa senjata tajam dan ada aturan tertulisnya;
- Bahwa antara Laskar Bali dengan Baladika sudah membuat surat perdamaian di Polda Bali terkait kejadian di Jl. Teuku Umar;
- Bahwa selain membuat surat perdamaian, pesan Kapolda jaga Bali dan diminta agar tidak ada lagi saling balas membalas, setelah itu mereka saling berpelukan dan saling maaf memaafkan;
- Bahwa dari pihak Bala Dika memaafkan Laskar Bali;
- Bahwa terkait visi misi saksi melakukan pembinaan sebisa saksi kepada anggota agar menjadi panutan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa terkait kejadian ini, karena setelah kejadian saksi melintas disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pada terdakwa masing-masing menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

Ishak alias Pak Is,

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 16.00 wita, saksi mendapat sms dari teman bernama Dedek, yang isinya siaga I di Posko, dengan adanya sms tersebut lalu saksi merapat ke Posko Laskar Bali yang ada didekat rumah saksi di Kampung Islam Kepaon;
- Bahwa orang yang bernama Dedek itu sekretaris Laskar Bali korlap kampung Islam Kepaon;
- Bahwa siaga I artinya kumpul di Posko
- Bahwa di posko yang kumpul ada 5 orang yaitu saksi sendiri, Dedek, Gusman, Edy dan Antok;
- Bahwa setelah kumpul, kami berlima menuju LP Kerobokan, karena saksi mendengar ada keributan di LP, antar Napi;
- Bahwa waktu itu saksi membawa tombak yang panjangnya kira-kira 1.60 Cm, boncengan dengan teman;
- Bahwa dalam sms itu tidak ada perintah membawa senjata tombak;
- Bawa maksudnya membawa tombak untuk jaga-jaga saja;
- Bawa tidak ada perintah harus hadir ke LP;
- Bahwa tidak sampai di LP, baru sampai di lapu merah Jl. Gunung Lumut saksi melihat teman menuju arah timur, lalu saksi balik ikut rombongan, dan berhenti di jl Mahendradata kira-kira jam 17.00 wita;

hal. 40 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan saksi di Jl. Mahendradata hanya berdiri disebuah warung, tombak saksi sandarkan disebuah pohon;
- Bahwa waktu di Jl. Mahendradata saksi sempat ketemu dengan para terdakwa, saksi tidak ada membicarakan apa-apa dengan para terdakwa, kemudian saksi pulang dengan menumpang di mobil para terdakwa yaitu mobil Ford Ranger warna putih, yang dikemudikan oleh terdakwa-1 (Susanto als Antok);
- Bahwa diatas mobil banyak teman-teman, saksi sendiri duduk di belakang, sampai di Jl. Teuku Umar ada keributan;
- Bahwa melihat ada keributan, saksi turun dari mobil posisi disebelah kiri mobil dengan membawa tombak, teman-teman saksi tidak tahu arahnya kemana, dan saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa waktu itu tidak ada komando untuk turun dari mobil;
- Bahwa setelah itu mobil bergerak lagi menuju ke timur, melihat ada keributan antara Laskar Bali dengan Baladika;
- Bahwa melihat ada keributan saksi turun, berselang 5 menit kemudian saksi bersama mobil naik lagi dan menuju ke Jl. Pulau Kawe;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Jl. P.Kawe saksi melihat kejadian lagi, yaitu mobil Ford Ranger menabrak spd motor;
- Bahwa para terdakwa waktu itu semuanya membawa senjata tajam berupa pedang, besi/pipa, seingat saksi sopir Ford Ranger tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa spd motor yang ditabrak dengan Ford Ranger dari pihak Baladika;
- Bahwa dari pihak penumpang mobil Ford Ranger tidak ada berteriak menyebut Baladika;
- Bahwa setelah pengendara spd motor ditabrak dengan Ford Ranger, ia lari masuk gang kecil, spd motornya ditinggal, posisi saksi dan sopir masih diatas mobil Frd Ranger;
- Bahwa yang turun dari mobil teman-teman tapi tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak tahu ada orang yang luka-luka dan meninggal;
- Bahwa pipa besi itu dibawa oleh terdakwa-3 (Kadek Latra als Caplus), sedangkan mobil Ford Ranger saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa waktu kejadian;

hal. 41 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik lebih dari sekali dan saksi ada tanda tangan diberita acara Penyidik, waktu pemeriksaan di Penyidik tidak ada paksaan;
- Bahwa posisinya Robertus saat kejadian saksi tidak tahu, ia saksi lihat membawa pedang;
- Bahwa kejadian di Jl. Teuku Umar saksi tidak melihat ada orang tergeletak disamping jembatan bersimbah darah;
- Bahwa saksi masuk organisasi Laskar Bali sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa waktu kejadian saksi dan teman-teman tidak menggunakan atribut;
- Bahwa waktu kejadian teman-teman ada pakai mobil ada juga pakai spd motor;
- Bahwa saksi melihat ada kejadian didepan Hotel Amaris antara Laskar Bali dengan Baladika;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan teman-teman yang menumpang mobil Ford Ranger ditelpon disuruh menyerahkan diri ke Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada korban meninggal dan luka-luka waktu kejadian di Jl. Teuku Umar;
- Bahwa pada waktu di Penyidik saksi diperlihatkan foto korban, tapi saksi tidak kenal dengan foto korban tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian di Jl. Teuku Umar mobil Ford Ranger berhenti 2 kali;
- Bahwa siaga I artinya tidak harus kumpul, saksi ingin kumpul saja;
- Bahwa saksi tahu Ketua Laskar Bali namanya Gung alit, Sekjen namanya Wismaya, sedangkan saksi sendiri sebagai korlap Kohir Kapaon;
- Bahwa posisi saksi pada waktu di mobil Ford Ranger ada dibelakang sebelah kiri;
- Bahwa waktu kejadian semuanya pada turun dari mobil dengan membawa senjata, tapi arahnya mereka kemana saksi tidak tahu dan saksi tidak perhatikan, karena saksi tidak fokus kepada teman-teman;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak dapat menusuk orang;
- Bahwa waktu kejadian didepan Hotel Amaris para terdakwa tidak ada yang turun dari mobil;
- Bahwa spd motor yang ditabrak dengan mobil ford Ranger, mereka boncengan, saksi tidak perhatikan mereka lari kemana, spd motornya ditinggal;

hal. 42 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 2 kali kejadian, kejadian pertama saksi tidak turun hanya berdiri disebelah kiri belakang mobil, saksi tidak ada melakukan apa-apa, kejadian kedua mobil tabrak spd motor, saksi tetap diatas mobil;
- Bahwa saksi tidak ada mengejar orang dengan membawa tombak, waktu itu saksi diam saja;
- Bahwa setelah kejadian saksi pulang ke Kepaon-taman pancing;
- Bahwa saksi tidak perhatikan pedang teman-teman apakah bercak darah atau tidak;
- Bahwa penumpang dibelakang mobil ford Ranger ada 4 orang;
- Bahwa kejadian pertama didekat simpang Ampek, posisi saksi waktu itu dibelakang mobil sebelah kiri, kejadian kedua didepan Hotel Amaris;
- Bahwa Hotel amaris disebelah timur simpang ampek yang jaraknya jauh;
- Bahwa kejadian pertama saksi turun dari mobil, berselang 5 menit kemudian saksi naik lagi ke mobil;
- Bahwa kejadian didepan Hotel Amaris yang teriak dari pihak spd motor;
- Bahwa kejadian didepan Hotel Amaris saksi melihat ada orang lari masuk Gang kecil;
- Bahwa waktu itu dari pihak Baladika lebih kurang ada 30 orang, semuanya pakai atribut Baladika, datang dari arah Timur menuju ke arah Barat, berpapasan dengan mobil Ford Ranger, mereka semuanya sambil berteriak;
- Bahwa sms siaga I tidak harus membawa senjata;
- Bahwa dari pihak Baladika semuanya membawa senjata, perasaan saksi deg-degan juga, karena mereka membawa senjata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

NYOMAN PANDE WIDIANTARA Als. DOLAR

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah bernama : I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, Lk, umur 26

hal. 43 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Batan Buah Abian Semal Badung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, tersebut.
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut adalah ramai, sedangkan penerangan masih terang saat kejadian tersebut.
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, menjadi korban pembunuhan dikarenakan sepeda motor yang digunakan berisikan stiker Ormas Balkadika dan Bakti Negara.
- Bahwa saksi pada saat melintas di jalan Teuku Umar bersama dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, mengendarai 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna putih, DK 7168 OK, dan yang mengendarai sepeda motor dimaksud adalah korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, sedangkan saksi dibonceng oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL.
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekira pukul 18.30. wita saksi baru bangun tidur, setelah itu saksi melihat status di BBM teman teman semua, yang dituliskan distatus tersebut “ TU ROBOT RS. SANGLAH BERDUKA “ , setelah melihat status demikian saksi langsung menelepon korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan menghubungi nomor “ 081 339 666 396 “ saat itu saksi berbicara Via Telpn dengan Korban dengan berkata “ DE KESANGLAH NINGGALIN TIMPALE KONE DI SANGLAH “ yang artinya DE KE SANGLAH LIHAT TEMAN “ , selanjutnya didalam percakapan tersebut di jawab oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ MAI NAK MAN TAPI ALIH RAGE “ yang artinya “ YA KESINI MAN TAPI JEMPUT AKU “ setelah selesai berbicara via telepon selanjutnya saksi menggunakan pakaian, setelah selesai menggunakan pakaian saksi selanjutnya pergi menjemput korban ke rumahnya yang beralamat di Br. Batan Buah, Desa Abian Semal Mengwi Badung, selanjutnya dengan perjalanan 5 (lima) menit, kemudian saksi sampai di rumahnya korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL , namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL

hal. 44 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



tidak ada di rumahnya, dan saat itu hanya ada Ibu kandungnya saja, Selanjutnya saksi bertanya kepada Ibu Korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dengan berkata “ MADE IJE BU “ ARTINYA MADE KEMANA BU “ dijawab oleh ibu kandung korban dengan berkata “ ANAK PESU KAYANE MAN “ yang artinya “ KLEUAR KAYAKNYA “ selanjutnya saksi menjawab kembali “ NAK JUMAH NGORAHANG SAN BU “ yang artinya “ DIA BIALANG TADI ADA DI RUMAH “ , selanjutnya saksi menghubungi Via telepon kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya diangkat dan dijawab “ ANTOS ALU MAN NE BE DI MUKA UMAHE “ yang artinya “ TUNGGU DULU MAN SAKSI SUDAH DIDEPAN RUMAH “ setelah saksi menutup telepon korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL , langsung datang dengan berjalan kaki dari arah depan rumahnya, selanjutnya korban mengganti Pakaian dan setelah itu langsung berangkat ke R.S. Umum Sanglah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, DK 7168 OK dimana pada saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, yang membonceng saksi, dan selanjutnya saksi berangkat menuju tujuan saksi bersama korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL, ke R.S. Umum Sanglah Denpasar, kemudian sekitar pukul 17.30. wita saksi sampai di rumah R.S. Umum Sanglah Denpasar, dan saat itu saksi melihat teman – teman yang lain sudah pada mau pulang, dan saksi setelah tiba ada teman korban I MADE MERTEYASA Als. DONAL datang dengan berkata “ BALIK BRO ANAK BE BUBAR “ dan saksi pun ikut pulang bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat itu sempat bertanya kepada korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dengan bahasa Bali “ NGUJANG MAI AMBAHIN LIWAT DE “ SING LUNGAN KANGI AMBAHIN MULIH “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ KENAPA LEWAT SINI DE BUKANNYA LEBIH DEKAT LEWAT TIMU KALUA PULANG “ selanjutnya korban menjawab dengan bahasa bali “ TIMPALE MAI AMBAHAINE MULIH MAN “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ TEMAN –TEMAN BANYAK KESINI LEWAT UNTUK PULANG , selanjutnya saksi menjawab dengan menggunakan bahasa Bali “ NAH DE GEN NAK DITU , NAK DE NEKAGIN MOTORE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ YA TERSERAH KAMU SAJA ,

hal. 45 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG KAMU YANG MENGEDARAI SEPEDA MOTOR “dan saat itu melalui jalan Komodo tembus Simpang Enam Teuku Umar dan lurus ke Barat,selanjutnya setelah melawati Lampu Merah dan saat itu kena macet “dan sempat berhenti saksi dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat berhenti saksi mendengar suara dari samping kanan dengan berkata menggunakan bahasa bali “ MATI CI JANI “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ MATI KAMU SEKARANG “ dan setelah mendengar suara demikian saksi menengok ke belakang ada melihat seorang laki-laki membawa senjata tajam jenis pedang “ kemudian saksi berkata dengan menggunakan bahasa bali dengan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL dengan berkata “ DE MELAI DE “ yang artinya dalam bahasa Indonesia ‘ DE KABUR DE “ , namun saat itu korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL tidak mendengar omongan saksi“dan saksi saat itu langsung lari ke belakang sampai di simpang enam Jalan Teuku Umar, setelah sampai di Jalan Teuku Umar ada seseorang laki-laki saksi setop untuk membantu saksi untuk mengantar saksi ke R.S Umum Sanglah Denpasar, sesampai di R. S. Umum Denpasar saksi duduk di parkiran, berselang 10 menit kemudian datang ambulan berdatangan sebanyak 2 (dua) unit, menuju ke UGD R.S umum Sanglah Denpasar, selanjutnya saksi mengikuti mobil ambulan tersebut dan mengecek siapa yang dibawa oleh mobil ambulan tersebut , dan saat itu ternyata bukan teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya saksi pergi kembali dari UGD R.S Umum sanglah Denpasar,dengan duduk di bawah poh, dan berselang 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit datang mobil warna Orange selanjutnya saksi beranjak dari duduk melihat mobil tersebut, setelah dibuka ternyata teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, selanjutnya melihat teman saksi I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, terluka saksi langsung sok dan kaki saksi lemas,dan tidak bisa berdiri, serta ada beberapa orang yang mengangkat saksi diajak kedepan masuk UGD R.S. Umum sanglah Denpasar, berselang 3(tiga) jam saksi selanjutnya pulang naik taxi,namun sebelum pulang saksi sempat mampir di Rumah Pak wayan suyasa DPC Badung (DPR) dan saat itu bertemu dengan beliau, dan KORLAP MERANGGI yang

hal. 46 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



bernama DEWA PUTRA, saksi menceritakan kronologis kejadian kepada beliau, dan akhirnya beliau menyampaikn kepada keluarga korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, kemudian setelah itu saksi pulang, sekitar pukul 23.00. wita saksi sampai dirumah saksi sendiri, dan selanjutnya saksi sampai dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa **saksi melihat sepintas seorang laki-laki yang telah membawa senjata tajam jenis pedang menggunakan pakaian kaos warna Coklat**, dan orang – orang lainya saksi tidak melihat saat itu, karena saksi panik dan ketakutan melihat pedang tersebut.
- Bahwa Pada saat menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, menggunakan Baju kaos beleher, warna merah , celana jeans panjang, warna biru, sepatu hitam, dengan menggunakan helm warna hitam, sedangkan saksi menggunakan pakaian kaos oblong tanpa kerah ,warna merah .celana doreng tentara, dengan menggunakan sepatu slop, warna coklat,dengan menggunakan Helm warna hitam, merk KYT.
- Bahwa Pada saat saksi menuju ke R. S. Umum Sanglah Denpasar bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, tidak ada yang memerintahkan, karena saksi berorganisasi bersama korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saksi tidak ada hubungan dengan PUTU ROBOT yang telah meninggal dunia.
- Bahwa organisasi yang saksi ikuti adalah Ormas Baladika,dan saksi ikut Ormas Baladika sejak Januari 2015, korlap MERANGGI di Bawah pimpinan PAK DEWA PUTRA.
- Bahwa organisasi yang di ikuti oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL adalah sama seperti saksi yaitu Ormas Baladika,dan sejak kapan ikut Ormas Baladika korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa seingat saksi saat itu rombongan yang saksi ikuti kurang lehih sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor , namun ada yang tidak berboncengan dan yang membonceng, dan saksi dari rombongan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui namanya, sedangkan kalau korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als.

hal. 47 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



DONAL, kemungkinan mengetahui, karena saat itu dalam perjalanan saksi lihat dan dengar sempat mengobrol.

- Bahwa saat ditunjukkan 1 (satu) unti sepeda motor honda Beat, warna putih DK 7168 OK, saksi membenarkan dan saksi mengenalinya barang bukti tersebut yang ditunjukkan dihadapan saksi oleh pemeriksa seperti sekarang ini, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri, yang sedang dikendarai oleh korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL, dan saat itu saksi yang berbocengan.
- Bahwa Ciri-ciri yang saksi lihat sepintas saat itu seorang lai-laki yang sedang membawa sajam jenis pedang adalah : Badannya agak beirisi, Kulit sawo matang, rambut pendek, tinggi kurang lebih 170 Cm, dengan menggunakan baju coklat atau warna gelap tanpa lengan (singlet).
- Bahwa karena saksi panik dan taku sekali, sehingga sampai, meninggalkan korban I MADE MERTE YASA Als. MARIO, Als. DONAL masih di sepeda motor yang dibawanya tersebut dan saksi merasa menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

I PUTU SUDARSANA Als KACONG

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, dekat rumah makan padang simpang ampek, dan saksi juga sebagai korban atas peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi ketahui di jalan dekat rumah makan simpang ampek Jl. Teuku Umar Denpasar, sedangkan pegeroyokan yang saksi alami terjadi di dekat rumah makan simpang ampek tersebut yaitu sebelah barat setelah lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pada saat keluarga saksi menjenguk saksi di Rumah Sakit Sanglah bahwa ada dua orang korban pembunuhan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama korban pembunuhan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa korban tersebut adalah

hal. 48 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



teman sesama anggota ormas Baladika korlap Merangi dan satu lagi Baladika korlap Ubung Kaja.

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang saksi alami tersebut, dimana pada saat saksi berada disebelah barat lampu merah simpang Jl. Batanta-Teuku Umar menuju arah Jl. Imam Bonjol Denpasar, terjadi kemacetan, kemudian baru saksi hendak menyalip disebelah kanan mobil yang ada didepan saksi, lalu saksi melihat ada teman sesama ormas Baladika ditebas oleh beberapa orang dengan menggunakan pedang kearah kepala, dan saat itu saksi langsung panik kemudian saksi membelokan motor kearah sebelah kiri mobil yang ada didepan saksi, dan naik ke atas trotoar sambil melompat meninggalkan sepeda motor, dan berlari diatas trotoar menuju arah barat, akan tetapi didepan saksi ada **seorang laki-laki berbadan besar menebas saksi dengan menggunakan pedang mengenai dada kanan saksi**, lalu saksi berhasil lari masih mengarah ke barat, namun didepan saksi ada lagi **seorang laki-laki bertubuh besar menebas saksi dengan menggunakan pedang dari arah atas dan saksi menepis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kiri saksi**, lalu saksi tetap berlari menuju arah barat dan ada **satu orang lagi melempar saksi dengan menggunakan paping**, yang mengenai kaki kiri saksi, kemudian saksi berlari kebarat dan berbelok di parkir pertokoan yang terdapat tiga mobil parkir dan saksi bersembunyi didepan salah satu mobil parkir tersebut, dengan dilihat oleh security yang saat itu berpura-pura tidak melihat saksi agar tidak dikejar oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat diparkiran toko apa tempat saksi bersembunyi, saksi hanya melihat bangunan dengan menggunakan banyak kaca. Dan secara pasti saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa pelaku tersebut adalah anggota ormas Laskar Bali.
- Bahwa **saksi hanya ingat ciri-ciri pelaku yang kedua yang menebas saksi mengenai tangan kiri saksi, yang mana ciri-cirinya badan besar, tegap, rambut panjang dengan diikat kebelakang, kulit sawo mateng, menggunakan baju kaos warna merah, dan ciri-ciri pelaku yang melempar saksi menggunakan paping dengan ciri-ciri, badan biasa(tidak**

hal. 49 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



besar), rambut pendek, menggunakan baju kaos warna abu-abu.

- Bahwa ceritanya sehingga saksi sampai di Jl. Teuku Umar Denpasar berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, saksi disuruh kumpul di DPD Baladika korlap Ubung Kaja Jl. Indra Jaya Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, oleh ketua korlap yang bernama Bang Ali melalui SMS, untuk mengantar teman sesama ormas Baladika yang akan dilimpahkan ke Lapas Kerobokan, sesampainya saksi di DPD Baladika Korlap Ubung Kaja pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita, kemudian saksi bersama rombongan menuju Lapas Kerobokan pukul 15.00 wita, dan sampai di Lapas Kerobokan sekitar pukul 15.30 wita, lalu saksi sempat duduk diareal parkir depan Lobby Lapas Kerobokan, kemudian rombongan teman sesama ormas Baladika yang juga banyak saksi temui di Lapas kerobokan, bubar dan menuju keluar sekitar pukul 16.00 wita, namun saksi belum tau akan kemana, kemudian saksi mendengar ada yang mengatakan menuju arah RS.Sanglah, dan diperjalanan saksi mendengar kalau ada teman sesama ormas Baladika sedang menjalani pembinaan di Lapas Kerobokan meninggal akibat dikeroyok, dan sampai di RS.Sanglah saksi sempat melihat korban yang bernama DOGLET dalam keadaan meinggal. Selanjutnya saksi bersama rombongan masih ngobrol-ngobrol di depan UGD RS. Sanglah dan mendengar bahwa kita diminta bubar dan kembali pulang, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor, melewati Jalan teuku Umar yang rencananya akan mengarah ke Jl. Mahendradata untuk kembali pulang, yang mana saat itu bersama banyak rombongan yang menuju arah yang sama. Dan sampai di tempat kejadian saksi dikeroyok oleh pelaku tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal diantara rombongan Laskar Bali yang melakukan pengeroyokan kepada saksi dan jumlah orang yang berkumpul di korlap Baladika Korlap DPD Ubung Kaja sebelum berangkat menuju Lapas Kerobokan lebih dari lima puluh orang.
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5222-FK milik saksi sendiri pada saat berangkat ke Lapas Kerobokan sampai ke tempat terjadinya pengeroyokan. Dan saksi mengendarai sepeda motor tersebut sendirian.

hal. 50 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dikeroyok tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata tajam maupun alat keras lainnya. Dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang saksi kenal yang melihat saksi pada saat pelaku melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan saksi mengalami luka robek pada dada kiri sepanjang sekitar 20 cm, luka sobek pada lengan bawah tangan kiri sepanjang kira-kira 35cm, dan luka sobek diatas kaki kiri sepanjang 10cm;
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan foto para terdakwa saksi mengatakan tidak mengenali para terdakwa karena tidak ada ciri-ciri orang yang menebas saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

I WAYAN WIDRA

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi berangkat dari rumah saksi bersama adik saksi yang bernama I WAYAN DWI untuk berangkat ke rumah sakit sanglah Denpasar, karena saksi mendengar kabar ada teman saksi yang bernama I PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan, namun baru saksi sampai di simpang enam teuku umar Denpasar saksi melihat rombongan sepeda motor menuju arah barat Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian saksi ikut berbalik arah menuju arah barat, namun setelah saksi melewati simpang Jl. Teuku Umar-Jl. Batanta Denpasar saksi melihat ada keramaian didepan saksi namun saksi tidak tahu apa yang terjadi, **kemudian tiba-tiba ada beberapa orang menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan caku, sambil menangkis saksi berteriak "saksi tidak tahu apa-apa.. saksi tidak ikut ikut.." kemudian pelaku berhenti menyerang saksi dan saksi baru menyadari kalau bibir atas saksi mengeluarkan darah karena luka goresan/ sabetan.**
- Bahwa saksi mendapat kabar PUTU ARYA menjadi korban pembunuhan dari informasi yang beredar yang tidak jelas dari siapa sumber informasinya dan juga saksi melihat beberapa status

hal. 51 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang ada di BBM saksi. Dan tidak ada yang menyuruh dan mengajak saksi secara langsung untuk berbalik di simpang enam Jl. Teuku Umar Denpasar namun rombongan yang balik tersebut ada yang mengatakan akan menuju lapas Kerobokan, karena hal tersebut saksi memutuskan untuk balik pulang ke Kedonganan;

- Bahwa selain luka pada bagian bibir atas, saksi mengalami luka memar pada bahu kanan, dan sakit pada kedua tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyerang saksi.
- Bahwa saksi saat itu berencana akan pulang ke Kedonganan melalui jalan Imam Bonjol Denpasar dan saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha lari dan menepis serangan dari pelaku.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang turun dari kendaraan dan berjalan menuju arah barat karena saksi melihat banyak orang berkerumun yang saksi kira ada kecelakaan, namun tiba-tiba pelaku menyerang dan menganiaya saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

FERDIAN HARDIANTO

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bentrokan yang terjadi di Jl. Teuku Umar Barat, Denpasar, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri dan pelakunya dari ormas Laskar Bali namun tidak tahu siapa orangnya tersebut, dan saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga dari ormas Laskar Bali langsung melakukan penyerangan terhadap saksi serta teman – teman saksi dari ormas baladika.
- Saat kejadian keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar dari kelompok Ormas Baladika Bali tidak ada membawa senjata sedangkan dari kelompok Ormas laskar bali sebagian besar membawa senjata tajam, jenis senjata yang dibawa oleh ormas laskar bali sebagian besar membawa senjata tajam jenis pedang dan tombak.
- Bahwa sebelumnya saksi datang dari rumah sakit sanglah untuk menjenguk teman dari Baladika Bali yang katanya dibawa ke rumah sakit karena saksi mendapat kabar bahwa terjadi keributan di LP Kerobokan antar ormas baladika bali dan ormas laskar bali,

hal. 52 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat kejadian di Jalan Teuku Umar Denpasar saksi rencana mau pulang melewati Jalan Teuku Umar barat.

- Bahwa akibat dari keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar, **saksi mengalami luka akibat di tebas oleh pedang pada bagian pergelangan tangan kiri luka robek, pada punggung kanan dan kiri luka robek, pelipis kiri luka robek namun tidak ingat ciri – ciri pelakunya, namun yang saksi ingat ada yang cukuran cepak, ada yang memakai Helm full Face, ada juga menggunakan penutup wajah (sebo), pelakunya tersebut turun dari sepeda motor juga mobil langsung menyerang dan saksi turun dari sepeda motor berusaha lari namun langsung ada yang menebas pada saat itu di depan took roti puri mas hingga akhirnya saksi bersembunyi di sebelah mobil di dealer mobil.**
- Bahwa saksi maupun dari ormas baladika tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membawa senjata saat kejadian keributan tersebut dan saksi bersama dengan SAFERIUS LINA namun tidak tahu kemana perginya saat kejadian tersebut.
- Bahwa saat ditunjukan foto korban seorang laki laki yang duduk tersandar di trotoar memakai helm hitam celana warna biru baju merah dan foto seorang laki laki yang tergeletak memakai helm hitam celana warna hitam baju warna hitam, kedua orang tersebut saksi tidak kenal namun kabarnya dari ormas baladika.
- Bahwa dari foto barang bukti pedang dan tombak saat ditunjukan tersebut oleh pemeriksa saksi tidak tahu apakah senjata tersebut yang dipergunakan untuk menebas saksi
- Dari foto yang diduga pelaku yang ditunjukan oleh pemeriksa saksi tidak tahu apakah mereka yang melakukan penebasan terhadap saksi dan akibat dari kejadian tersebut saksi merasa terhalangi untuk beraktifitas sehari - hari dan situasinya saat kejadian terang karena masih ada matahari menyala, ramai karena masih banyak pengendara dan toko yang lewat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

DENI SOSIAWAN

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan / perkara pembunuhan yang terjadi di

hal. 53 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping RM. Samping Apek Jl. Teuku Umar tempat saksi bekerja.

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jl. Teuku Umar samping RM. Samping Apek Denpasar.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah dua orang laki laki namun saksi tidak kenal orangnya dan pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sedang bekerja di RM. Samping ampek mendengar suara orang banyak berteriak gaduh namun tidak jelas apa teriaknya, kemudian saksi keluar lewat samping Rumah makan ke trotoar menghadap ke arah batar saksi melihat seorang laki laki berbaju warna Merah, celana panjang jeans biru, masih memakai Helm perutnya terluka dan ususnya terburai keluar dan terduduk bersandar ditembok tepi jembatan yang berjarak kurang lebih enam meter dari tempat saksi berdiri kemudian saksi ketakutan dan panik kembali masuk rumah makan melalui pintu samping yang terbuat dari tralis ketika saksi mau mengunci pintu terdengar suara jatuh dekat pintu ternyata saksi lihat ada seorang laki – laki memakai kaos oblong warna hitam, memakai Helm warna hitam, memakai celana jeans biru tua tergeletak bersimbah darah namun saksi tidak jelas lukanya pada bagian apanya, dan saksi ketakutan masuk kedalam rumah makan kemudian terdengar suara sirene Polisi.
- Bahwa saat ditunjukan foto korban an I MADE MERTAYASA Als MARIO Als Donal dan I KETUT BUDIARTA saksi masih mengenalinya bahwa kedua orang dalam foto tersebut korban pembunuhan yang saksi lihat .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban saat itu masih hidup atau tidak karena saksi melihat korban sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa saat saksi melihat korban yang berbaju merah, sebelumnya saksi tidak melihat korban yang berbaju hitam dan juga arah datangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang mendekati atau mengejar korban karena saksi melihat sepiintas dan melihat

hal. 54 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



korban yang berbaju warna merah ususnya terburai keluar langsung saksi panik dan ketakutan masuk kedalam rumah makan namun saksi mendengar suara teriak teriak gaduh yang awalnya saksi kira ada orang kecelakaan atau orang kecopetan.

- Bahwa saksi melihat sepintas memang ada sepeda motor tergeletak di depan toko atara toko Laptop City dengan Restoran Susity namun tidak jelas berapa sepeda motor yang tergeletak maupun tidak memperhatikan jenis sepeda motor yang tergeletak.
- Bahwa saat ditunjukkan foto kedua korban saksi tidak mengenalinya sama sekali.
- Bahwa keadaan di tempat kejadian terang karena masih sore dan situasinya kendaraan ramai agak macet.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban yang berbaju merah namun saat itu saksi lihat dinaikkan ke Mobil Toyota Avanza Bank Mega kemudian dibawa kearah timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

SAFERIUS LINA

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan / perkara pembunuhan yang terjadi di Samping RM. Simpang Apek Jl. Teuku Umar tempat saksi bekerja.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu adanya keributan di LP Kerobokan dan saksi setelah di Rumah sakit Sanglah baru tahu bahwa di LP kerobokan ada keributan dan kejadian keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar saksi mengetahuinya.
- Saksi tidak tahu siapa yang ribut di LP Kerobokan sedangkan yang di Jalan Teuku Umar Denpasar juga saksi tidak tahu siapa pelakunya, apakah dari Ormas atau bukan karena saking banyaknya saksi tidak ada melihat atribut ormas dari orang yang menyerang dari arah barat (Jalan Marlboro menuju Jalan Teuku Umar) tersebut.
- Kejadian di Jalan Teuku Umar tersebut terjadi Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita
- Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, dari Kos saksi oleh FERDINAN diajak ke LP Kerobokan kemudian saksi ikut bersama FERDINAN untuk menjenguk temannya yang masuk ke

hal. 55 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Sanglah selanjutnya setelah dari RS. Sanglah langsung pulang melalui Jalan Teuku Umar Denpasar.

- Saat di Lapas Kerobokan saksi hanya foto – fotoan saja dimana saat itu sekitar jam 03.00 wita banyak Baladika yang saksi lihat, kemudian setelah di Rs. Sanglah saksi hanya berdiri saja di parkiran dimana saat itu banyak yang menggunakan baju baladika
- Saat menuju Lapas kerobokan saksi menggunakan baju kaos warna hitam berlambang ormas Baladika, celana jeans panjang warna biru, sepatu kulit warna hitam, dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hitam, No.Pol DK hafal.
- Saksi menggunakan pakaian Baladika karena FERDINAN menggunakan baju baladika, dan saksi juga ikut dalam organisasi Baladika .
- FERDINAN tidak ada menyuruh memakai pakaian Baladika, saksi memakai baju baladika karena saksi melihat FERDINAN menggunakan Baju baladika, saksi tidak tahu kenapa diajak ke Lapas Kerobokan sedangkan ke rumah sakit sanglah oleh FERDINAN katanya mau menjenguk temannya masuk rumah sakit bersama dengan FERDINAN dan banyak ormas Baladika yang tidak saksi kenal.
- Saat di Lapas saksi hanya sampai di parkiran saja dan diam di dekat pohon beringin sambil foto – fotoan saja, sedangkan di RS. Sanglah saksi tidak melihat teman FERDINAN yang mau di jenguk karena saksi hanya berdiri di parkiran dengan banyak dari Baladika.
- Saksi berdiri di parkiran karena saksi takut masuk disebabkan banyak orang yang ada di pintu masuk dekat kolam RS. Sanglah
- Sekitar jam 17.00 wita Sdr. FERDINAN mengajak saksi pulang dimana saat perjalanan pulang yang mengendarai sepeda motor adalah FERDINAN dan saksi di bonceng, selanjutnya menuju Jalan Teuku Umar dimana saat saksi pulang tersebut saksi sekitar 10 Orang yang melalui Jalan Teuku Umar Denpasar arah Jalan Marlboro –dimana setiap motor ada dua orang.
- Saat perjalanan menuju pulang tidak melihat keributan namun saat saksi melewati Lampu merah setelah simpang enam ada beberapa orang dengan senjata tajam menghadang saksi yang tiba – tiba datang dari seberang jalan.

hal. 56 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi di hadang oleh 5 (lima) orang yang membawa senjata tajam, dengan berpakaian warna hitam dan ada yang saksi lihat menggunakan jaket warna hitam, dan orang tersebut dari kelompok mana saksi tidak tahu karena tidak ada lambang Ormas / Kelompok yang saksi lihat yang mana orang tersebut datang dari arah barat menuju ketimur di Jalan Teuku Umar Denpasar.
- Saat melewati Jalan Teuku Umar dan saat kondisi macet karena lampu merah dari lima orang tersebut berteriak dari seberang jalan berteriak “ we we we itu baladika” karena saksi lihat sambil membawa senjata tajam FERDINAN langsung berhenti dan saksi langsung dari sepeda motor dan kabur dengan melompati pagar besi yang ada di samping mini market (tidak tahu namanya) dan bersembunyi di semak semak sedangkan FERDINAN saat saksi melompat dari sepeda motor masih ada di sepeda motor
- Saksi tidak tahu kemana arah teman – teman yang saat itu pulang berbarangan dengan saksi karena saksi hanya mementingkan diri sendiri untuk selamat dan FERDINAN kemana larinya saksi tidak tahu karena saksi kabur duluan
- Saksi bersembunyi di semak – semak sekitar 30 menit, dan setelah itu saksi menelpon om saksi an. FRANSISKUS BEBO, Lk, 36 tahun, Katholik, swasta, al. sda saksi, untuk menjemput saksi dan saksi menunggu di jalan dengan melewati semak – semak ke arah belakang. Saksi tidak ingat ciri – ciri dari kelima orang tersebut
- Setelah kejadian dimana pada keesokan harinya tanggal 18 Desember 2015 saat saksi membaca koran saksi lihat bahwa keributan di Jalan Teuku Umar Denpasar korbannya ada sebanyak 4 orang yang semua berasal dari ormas Baladika dan pelakunya diterangkan dikoran dari ormas laskar bali.
- Saat ditunjukkan foto Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih hitam, No.Pol DK 2343 AD, saksi mengenali sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut adalah milik pacar saksi yang saksi pinjam dan tertinggal di Jalan Teuku Umar Denpasar saat dicegat oleh orang yang membawa senjata tajam jenis pedang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

hal. 57 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

I Dewa Kadek Dedy Kotha Widiatmika alias Jebir ,

- Bahwa yang saksi tahu ada bentrok antara Laskar Bali dengan Baladika pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 wita, di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa saksi waktu itu membawa pedang;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh teman Korlap Padangsambian untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian saksi kumpul di pos bersama teman-teman, lalu berangkat ke LP dengan menaiki mobil Ford Ranger, sampai di LP Kerobokan saksi bersama teman dibubarkan oleh petugas dari Kepolisian, kemudian saksi bersama teman kembali melalui Jl. Teuku Umar, sampai di Jl. Teuku Umar terjadilah bentrok dengan Baladika;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa teman-teman bentrok dengan Baladika;
- Bahwa saksi membawa pedang dari rumah, yang maksudnya untuk jada diri;
- Bahwa saat di Jl. Teuku Umar saksi bersama teman sempat berhenti beli minum, setelah itu berangkat lagi ke timur, kemudian saksi mendengar ada teriakan rombongan Baladika dari arah timur didepan toko baju;
- Bahwa saksi tahu mereka rombongan Baladika karena mereka pakai seragam/atribut Baladika;
- Bahwa pada waktu didepan toko baju terjadi keributan, saksi turun dari mobil;
- Bahwa sebagai sopirnya mobil Ford Ranger adalah terdakwa-1 (Susanto alias Antok);
- Bahwa saksi turun karena situasi ramai, tapi tidak ada komando untuk turun;
- Bahwa setelah saksi turun dari mobil sebelah kanan, lalu ada yang lari disamping saksi, kemudian orang itu saksi tebas menggunakan pedang yang saksi bawa waktu itu kena dadanya;
- Bahwa setelah saksi menebas orang lalu saksi bersama teman naik ke mobil lagi pergi ke arah timur;
- Bahwa setelah kejadian besoknya saksi kerja seperti biasa;
- Bahwa perasaan saksi takut setelah sempat menebas orang;

hal. 58 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ditangkap Polisi, saksi menyerahkan diri ke Polisi tanggal 23 Desember 2015 karena saksi merasa bersalah;
- Bahwa yang menyerahkan diri semua teman-teman saksi yang menumpang di mobil Ford Ranger;
- Bahwa skibat kejadian tersebut saksi tidak tahu berapa orang yang meninggal;
- Bahwa setelah saksi menebas orang, saksi naik ke mobil, dan orang itu lari ke arah barat dan saksi tidak sempat mengejarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu peran para terdakwa waktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu apakah para terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata saksi taruh di belakang mobil Ford Ranger;
- Bahwa saksi melihat 2 kali ada bentrok;
- Bahwa bentrok kedua mobil Ford Ranger yang saksi tumpangi menabrak spd motor;
- Bahwa setelah mobil Ford Ranger menabrak spd motor, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengejar orang sambil menebas;
- Bahwa pada waktu kejadian kedua saksi tidak turun dari mobil Ford Ranger;
- Bahwa sbrang bukti benar, tapi pedang yang serungnya hitam saksi tidak tahu, pipa besi milik Caplus;
- Bahwa pedang yang saksi bawa itu kejadian saksi beli di pasar Kereneng dan belinya tidak bersamaan dengan teman-teman walaupun bentuknya sama;
- Bahwa saksi sempat menebas orang hanya sekali, kena dibagian dada;
- Bahwa waktu kejadian Korlap tidak ikut;
- Bahwa teman-teman saksi selain yang ada di mobil Ford Ranger, juga ada yang naik spd motor;
- Bahwa atas visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum, saksi tidak tahu masalah visum tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada mengejar orang, apalagi orang itu larinya kencang sekali;
- Bahwa pada waktu kejadian disimpang Ampek saksi tidak melihat ada korban ;
- Bahwa simpang ampek dengan Hotel Amaris Jaraknya jauh;

hal. 59 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing terdakwa menerangkan benar;

Gusti Putu Eka Krisna Arianto als Ngurah Krisna ,

- Bahwa saksi ikut dalam bentrok antara Laskar Bali dengan Baladika pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 wita, di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa saksi dari pihak Laskar Bali;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh teman Korlap Padangsambian untuk merapat ke LP Kerobokan, kemudian saksi kumpul di pos di Gelogor Carik bersama teman-teman, lalu berangkat ke LP dengan menaiki mobil Ford Ranger, sampai di LP Kerobokan saksi bersama teman dibubarkan oleh petugas dari Kepolisian, kemudian saksi bersama teman kembali melalui Jl. Teuku Umar, sampai di Jl. Teuku Umar terjadilah bentrok dengan Baladika;
- Bahwa yang kumpul di Posko Gelogor Carik lebih kurang ada 8 orang;
- Bahwa waktu kejadian saksi membawa pedang saksi bawa dari rumah yang maksudnya untuk jaga diri;
- Bahwa saat itu di Jl. Teuku Umar saksi bersama teman sempat berhenti beli minum, setelah itu berangkat lagi ke timur, kemudian saksi mendengar ada teriakan rombongan Baladika dari arah timur didepan toko baju;
- Bahwa saksi tahu mereka rombongan Baladika karena mereka pakai seragam/atribut Baladika;
- Bahwa didepan toko baju terjadi keributan, saksi turun dari mobil ford Ranger;
- Bahwa sebagai sopirnya mobil Ford Ranger adalah terdakwa-1 (Susanto alias Antok);
- Bahwa saksi melihat didepan toko baju ada bentrok, kemudian rombongan menuju kearah timur, sampai didepan Hotel Amaris ada orang ramai-ramai, kemudian mobil Ford Ranger menabrak spd motor yang waktu itu pengendara spd motor tersebut memakai atribut Baladika, setelah ditabrak orang itu lari spd motornya ditinggal, saat mereka lari saksi tidak mengejarnya;
- Bahwa dari pihak Baladika ada yang pakai mobil dan juga ada pakai spd motor;
- Bahwa pada waktu didepan toko baju saksi sempat menebas orang, pakai pedang kena bagian punggung belakang, Setelah saksi

hal. 60 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas orang itu kemudian saksi pergi ke arah timur bersama rombongan dan langsung ke Pos Gelogor Carik;

- Bahwa setelah kejadian besoknya saksi bekerja seperti biasa, tapi perasaan saksi takut;
- Bahwa saksi tidak ditangkap Polisi, saksi menyerahkan diri ke Polisi tanggal 23 Desember 2015 karena saksi merasa bersalah;
- Bahwa yang menyerahkan diri semua teman-teman saksi yang ada menumpang di mobil Ford Ranger;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak tahu berapa orang yang meninggal;
- Bahwa setelah saksi menebas orang, saksi naik ke mobil, dan orang itu lari tapi saksi tidak sempat mengejarinya;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang saksi tebas itu membawa senjata;
- Bahwa saksi saat kejadian tidak tahu peran para terdakwa, dan juga tidak tahu para terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata saksi taruh di belakang mobil ford Ranger ;
- Bahwa selama perjalanan menuju ke arah timur saksi melihat 2 kali ada bentrok, yang saksi tahu bentrok yang kedua mobil ford Ranger yang saksi tumpangi menabrak spd motor, saksi tidak turun dari mobil;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengejar orang sambil menebas;
- Bahwa barang bukti benar, tapi pedang yang serungnya hitam saksi tidak tahu, pipa besi milik Caplus;
- Bahwa saksi mendapatkan pedang itu saksi beli di pasar Kereneng, saksi membeli pedang tidak bersamaan dengan teman-teman;
- Bahwa saksi sempat menebas orang hanya sekali, kena dibagian punggung belakang;
- Bahwa saat kejadian Korlap tidak ikut;
- Bahwa teman-teman saksi selain menaiki mobil Ford Ranger, juga ada naik spd motor;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah visum tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ada mengejar orang waktu kejadian, kebetulan orang itu lari ke arah saksi lalu saksi tebas;
- Bahwa saksi tidak melihat ada korban di Simpang ampek;

hal. 61 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaraknya jauh dari simpang ampek kenuju Hotel Amaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menerangkan benar;

I Wayan Ginarta alias Egi.

- Bahwa benar saksi ikut didalam rombongan dengan menumpang di mobil Ford Ranger tersebut;
- Bahwa saksi ikut di mobil Ford Ranger karena sebelumnya saksi di sms oleh korlap Padang sambian untuk merapat ke LP kerobokan karena di LP ada keributan;
- Bhow saksi tidak tahu masalahnya keributan di LP Kerobokan;
- Bahwa setelah saksi menerima sms lalu saksi bersama teman kumpul di Pos Gelogor Carik, kemudian sama-sama teman menuju LP Kerobokan dengan menggunakan mobil ford ranger, dengan membawa pedang;
- Bahwa sesampainya di LP Kerobokan dibubarkan oleh Polisi, kemudian rombongan pulang menuju arah timur Jl. Teuku Umar;
- Bahwa Polisi tidak ada periksa, senjata yang ada di mobil Ford Ranger, hanya disuruh bubar saja;
- Bahwa didalam mobil ford Ranger, saksi duduk disebelah kiri bersama teman bernama Toplus;
- Bahwa setelah pergi dari LP Kerobokan menuju kea rah timur di Jl. Teuku Umar sampai di depan 88 mobil berhenti sebentar dan turun beli air, setelah itu berangkat kearah timur, sampai ditimur saksi melihat ada bentrok, dan saksi mendengar yel-yel "jaya Baladika";
- Bahwa mendengar yel-yel seperti itu Mobil Ford Ranger waktu itu berhenti dan saksi turun, dan sempat menebas orang kena bagian punggung sebelah kiri;
- Bhow setelah menebas orang, kemudian saksi pergi kearah timur bersama rombongan dengan ford ranger;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu ada orang yang meninggal;
- Bahwa setelah pergi kearah timur lalu ada kejadian lagi didepan Hotel Amaris, rombongan ford ranger tidak turun, balik menuju arah pos Gelogor Carik, Setelah sampai di Pos saksi bersama teman minum sebentar, setelah itu pulang masing-masing;
- Bahwa orang yang saksi tebas itu sudah turun dari spd motor;
- Bahwa saksi hanya sekali tebas kena punggung, tapi saksi sudah melihat sebelumnya lengannya sudah berdarah, lalu saksi tebas lagi;
- Bahwa saksi duduk di bak tengah mobil Ford Ranger;

hal. 62 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah visum tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi waktu kejadian tidak ada mengejar orang, karena orang itu larinya kencang sekali;
- Bahwa sewaktu melintas di Simpang Ampek, saksi tidak melihat ada korban;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa pada waktu kejadian, karena situasi ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa masing-masing menerangkan benar;

I Nyoman Suanda alias Wanda.

- Bahwa Saksi ikut ke LP Kerobokan pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mendapat sms dari Korlap, karena tempat kos saksi dibelakang Posko di Gelogor Carik, jadi saksi pergi ke LP Kerobokan ikut-ikutan saja bersama teman;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah di LP Kerobokan saksi hanya ikut teman saja;
- Bahwa saksi tidak membawa senjata pada waktu berangkat ke LP Kerobokan, sampai di LP saksi hanya duduk-duduk saja di trotoar;
- Bahwa ke LP Kerobokan saksi naik mobil ford Ranger milik teman yang dikemudikan oleh terdakwa-1 Susanto;
- Bahwa setelah datang dari LP Kerobokan saksi bersama teman masih dalam satu rombongan di mobil Ford Ranger menuju ke timur, yang saksi tidak hafal jalannya, sampai didepan toko baju Kosmik berhenti;
- Bahwa saksi mendapat senjata berupa pedang di mobil Ford Ranger yang saksi tumpangi;
- Bahwa didepan toko baju saksi melihat ada orang lari, kemudian saksi mengayunkan pedang dan kena orang itu;
- Bahwa didepan hotel Amaris saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bhwa setelah kejadian saksi tidak ditangkap oleh Polisi, saksi bersama teman menyerahkan diri tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa di LP Kerobokan saksi tidak ketemu dengan Baladika, sampai di LP disuruh bubar oleh petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat peran Susanto, karena waktu itu saksi tidak melihat apakah ia turun dari mobil atau tidak ;

hal. 63 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kumpul di Posko, Susanto alias Antok ada di Posko dan ikut kumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil Ford Ranger;
- Bahwa sebelum berangkat ke LP Kerobokan, saksi tidak tahu, di mobil apakah ada senjata tajam, karena saksi duduk di belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat perannya Roby waktu kejadian;
- Bahwa yang duduk dibelakang sopir adalah Taplus, tapi saksi tidak tahu apa peran Taplus saat kejadian, saksi tidak melihat peran para terdakwa satu persatu, karena situasi ramai;
- Bahwa saat kejadian saksi mengambil pedang di tengah jok mobil;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat menebas orang 1 kali kena dibawah lutut, yang saat itu orang itu sedang lari diatas terotoar, tapi saksi tidak mengejanya, karena orang itu larinya kencang;
- Bahwa waktu balik dari LP Kerobokan saksi sudah pegang senjata, yang saksi dapat di bawah jok mobil;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak tahu apakah ada orang yang meninggal;
- Bahwa waktu kejadian Korlap tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian di Simpang ampek saksi tidak melihat ada korban;
- Bahwa Jarak Simpang ampek dengan Hotel amaris jauh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa masing-masing menerangkan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa-1 : Susanto alias Antok.

- Bahwa awalnya terdakwa di sms oleh korlap disuruh kumpul di posko Gelogor Carik, kemudian disuruh merapat ke LP Kerobokan, setelah itu terdakwa bersama teman-teman berangkat menuju LP Kerobokan dengan mengendarai mobil Ford Ranger warna putih doble cabin;
- Bahwa mobil Ford Ranger milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari Posko menuju LP Kerobokan bersama teman-teman sebanyak 8 orang ;
- Bahwa sebagai sopirnya saksi sendiri ;
- Bahwa disamping terdakwa duduk Toplus, sedangkan dibelakang terdakwa duduk Caplus dan Roby;
- Bahwa sasalah senjata tajam bawa masing-masing, tidak ada yang menyiapkan;

hal. 64 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata, hanya sebagai sopir;
- Bahwa sampai di LP Kerobokan saksi bersama teman tidak melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk didepan pasar, kemudian dibubarkan oleh Polisi;
- Bahwa waktu di LP Kerobokan terdakwa tidak melihat orang-orang dari organisasi Baladika;
- Bahwa saksi dan teman-teman merapat ke LP Kerobokan, karena Informasi dari Korlap bahwa di LP Kerobokan ada bentrok antara Laskar Bali dengan Baladika;
- Bahwa Jaraknya saksi dan teman-teman duduk didepan pasar dengan LP Kerobokan lebih kurang ada 5-10 meter;
- Bahwa setelah dibubarkan oleh Polisi di LP krobokan terdakwa bersama rombongan pulang melalui arah timur , setelah sampai di 88 berhenti beli air, kemudian jalan lagi, dari arah depan ada rombongan sambil teriak-teriak;
- Bahwa melihat ada rombongan datang Terdakwa tidak turun, kemudian jalan lagi lalu berhenti di depan toko Kosmik;
- Bahwa terdakwa berhenti didepan 88 membeli air, Terjadi keributan, semuanya turun sambil membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peran teman-teman karena situasi ramai;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat ada korban, setelah di Polisi baru terdakwa dengar ada korban meninggal 2 orang, yang luka-luka terdakwa tidak mendengar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada pencegahan agar tidak melakukan penebasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menabrak spd motor, terdakwa hanya kaget, keadaan ramai, replek saja banting setir, sehingga mengena spd motor, terdakwa tidak bisa menghindar karena jalan macet;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa senjata tajam dilarang;
- Bahwa dari pihak lawan tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu teman yang tidak membawa senjata tajam, kemudian waktu kejadian ia membawa senjata tajam dan terdakwa tidak ada mempersiapkan senjata tajam untuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh senjata tajam dibawa jok mobil;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada berteriak “ mati be ci “;

hal. 65 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan, apakah dibelkang mobil ada teman-teman dari Laskar Bali karena situasi ramai;
- Bahwa pada waktu mobil Terdakwa menabrak spd motor terdakwa tidak tahu apakah Robi turun dari mobil;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa bersama teman 6 orang pulang, sedangkan teman yang lagi 2 orang tidak ikut karena menumpang bersama teman-teman lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya foto-foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi tanggal 21 Desember 2015 bersama dengan mobil Ford Ranger, sedangkan teman yang lain tanggal 23 Desember 2015;

Terdakwa-2 : Robertus Korli alias Robi.

- Bahwa awalnya terdakwa di sms oleh korlap disuruh kumpul di posko Gelogor Carik, kemudian disuruh merapat ke LP Kerobokan, setelah itu terdakwa kumpul di Posko, kemudian sama-sama naik di mobil Ford Ranger menuju ke LP kerobokan, sampai di LP kerobokan tidak begitu lama dibubarkan oleh Polisi, kemudian terdakwa bersama teman pulang ke Posko menuju arah timur;
- Bahwa Terdakwa didepan toko Kosmik turun, karena terdakwa melihat ada keributan;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa ada menebas orang 1 kali, kena rompi belakang orang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu orangnya yang terdakwa tebas, setelah terdakwa tebas orang itu terdakwa tidak ada mengejanya, karena orang itu larinya kencang dan situasi ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah dari pihak Baladika membawa senjata;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak perhatikan apa peran teman-teman, karena situasi ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa korban atas kejadian itu, setelah di Polisi baru terdakwa dengar korban meninggal 2 orang, yang luka-luka terdakwa tidak tahu;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak tahu apakah dari teman-teman ada yang mencegah agar tidak melakukan penebasan;

hal. 66 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gelogor Carik Tidak ada posko Laskar Bali, posko itu kepunyaan proyek;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa senjata tajam dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan, apakah dibelakang mobil Ford Ranger ada rombongan Laskar Bali, karena situasi ramai;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ada mengejar orang didepan toko kaca dan terdakwa sempat menebas kena punggungnya;
- Bahwa Benar pedang itu milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya foto-foto korban yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian, tapi terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;

Terdakwa-3 : I Kadek Latra alias Caplus.

- Bahwa awalnya terdakwa di sms oleh korlap disuruh kumpul di posko Gelogor Carik, kemudian disuruh merapat ke LP Kerobokan, setelah itu terdakwa kumpul di Posko, kemudian sama-sama naik di mobil Ford Ranger menuju ke LP kerobokan, sampai di LP kerobokan tidak begitu lama dibubarkan oleh Polisi, kemudian terdakwa bersama teman pulang ke Posko menuju arah timur, sampai didepan toko Kosmik melihat ada keributan terdakwa turun;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa membawa potongan pipa besi, pipa besi terdakwa bawa dari rumah yang saksi dapat di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa duduk di jok tengah mobil Ford Ranger;
- Bahwa Terdakwa waktu kejadian sempat pukul orang pakai besi yang terdakwa bawa, tapi orangnya tidak jelas , karena waktu itu situasi ramai dan jalan macet;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul orang itu dengan besi, terdakwa tidak ada mengejar orang itu, karena lari orang itu kencang, situasi ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah dari pihak Baladika ada yang membawa senjata tajam;

hal. 67 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak perhatikan peran teman-teman, karena situasi ramai;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak tahu berapa korban atas kejadian itu, setelah di Polisi baru terdakwa dengar korban meninggal 2 orang, yang luka-luka terdakwa tidak tahu;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa tidak tahu apakah dari teman-teman ada yang mencegah agar tidak melakukan penebasan;
- Bahwa di Gelogor Carik tidak ada posko Laskar Bali, posko itu kepunyaan proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan, apakah dibelakang Ford Ranger ada rombongan Laskar Bali karena situasi ramai;
- Bahwa waktu sdr memukul orang dengan menggunakan besi, orang itu kena dibahu kanan;
- Bahwa benar pipa besi itu yang terdakwa bawa waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya foto-foto korban yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, tapi terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;

Terdakwa-4 : I Ketut Mertayasa alias Toplus.

- Bahwa awalnya terdakwa di sms oleh korlap disuruh kumpul di posko Gelogor Carik, kemudian disuruh merapat ke LP Kerobokan, setelah itu terdakwa kumpul di Posko, kemudian sama-sama naik di mobil Ford Ranger menuju ke LP kerobokan, sampai di LP kerobokan tidak begitu lama dibubarkan oleh Polisi, kemudian terdakwa bersama teman pulang ke Posko menuju arah timur;
- Bahwa Terdakwa didepan toko Kosmik turun, karena terdakwa melihat ada keributan;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa membawa pedang yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa waktu kejadian tidak ada menebas orang, tapi terdakwa melihat orang itu lari sudah luka ditangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa melihat orang itu sudah terluka, terdakwa tidak ada mengejar, karena lari orang itu kencang, situsai ramai;

hal. 68 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah dari pihak Baladika membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan, peran teman-teman waktu kejadian, karena situasi ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa korban atas kejadian itu, setelah di Polisi baru terdakwa dengar korban meninggal 2 orang, yang luka-luka terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu waktu kejadian apakah teman-teman ada mencegah agar tidak melakukan penebasan;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah teman-teman ada yang terluka atas kejadian tersebut;
- Bahwa di Gelogor Carik tidak ada posko Laskar Bali, posko itu kepunyaan proyek;
- Bahwa keributan di LP Kerobokan Terdakwa tidak dengar apakah ada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan, apakah dibelakang mobil Ford Ranger ada teman-teman dari lascar Bali, karena situasi ramai;
- Bahwa benar pedang itu yang terdakwa bawa waktu kejadian, an pedang itu terdakwa beli di pasar Kereneng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenalnya foto-foto korban yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, tapi terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa dari pihak Ormas tidak ada menyediakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta telah dibacakan Visum Et Repertum dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 sekra jam 17.50 bertempat di Jalan Teuku Umar Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi I Nyoman Suwanda, Gusti Putu EkaKrisna Arianto, Iwayan Ginarta, alias Egi, I Dewa Kadek Dedy Kotha Widiatmiko alias Dewa Jabir datang dari arah barat'

hal. 69 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tersebut dari LP Kerobokan untuk melihat teman-temannya antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Teuku Umar Denpasar telah terjadi bentrokan antara ormas Baladika dengan Laskar Bali tidak bisa terindarkan karena berlawanan arah .
- Bahwa akibat bentrokan antara ormas Laskar Bali dengan ormas Baladika tersebut ada korban yang meninggal dunia bernama I Made Mertayasa dan I Ketut Budiarta dan ada pula korban yang mengalami luka berat yang bernama I Made Suriata dan Dekky Ramon .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar dan diancam dalam pasal 338 KUH Pidana Jo pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana atau Kedua melanggar dan diancam dalam pasal 170 Ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana. yang berbentuk alternatif yang kedua yaitu melanggar dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dimuka Umum Bersama – sama
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang
4. Menyebabkan Luka Berat dan Matinya Orang Lain.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang aman dalam perkara ini yaitu Susanto alias Antok, Robertus Korli alias Robi, I Kadek Latra alias Caplus, dan I Ketut Mertayasa Alias Toplus dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah identitas lengkapnya dibacakan dipersidangan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan baik, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2 Dimuka Umum Bersama – Sama

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan dilalui masyarakat umum dan yang dimaksud dengan bersama – sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan dilakukan lebih dari dua orang.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi I Dewa Kadek Dedy Kotha Widiatmika Alias Jebir, I Nyoman Suanda Alias Wanda, I Gusti Putu Eka Krisna Arianto Alias Ngurah Krisna, Ishak Alias Is, I Wayan Ginarta Alias Egi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di depan toko kosmik dekat rumah makan Simpang Apek di Jalan Teuku Umar Denpasar bersama – sama dengan Para Terdakwa berangkat dari LP Kerobokan dengan mengendarai mobil Ford Ranger yang dikendarai oleh Terdakwa Susanto, telah terjadi bentrokan dengan ormas Baladika yang datang dari arah Timur, yang mana saat itu saksi – saksi berada dalam satu mobil dengan Pra Terdakwa, oleh karena suasana lalu lintas padat, maka terjadilah bentrokan antara saksi – saksi dan Para Terdakwa yang datang dari arah barat yaitu ormas Laskar Bali dan yang datang dari arah timur adalah Ormas Baladika, kemudian saksi – saksi turun dari mobil Ford Ranger dan berusaha untuk membela diri masing – masing karena berhadapan dengan Ormas Baladika, sehingga dengan demikian unsur bersama – sama dimuka umum telah terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan dan apabila mampu tidak seimbang dengan sarana yang dipakai oleh lawannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yaitu I Gusti Nyoman Suteja yang menyatakan bahwa saksi adalah personil dari Polresta Denpasar pada tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 16.50 Wita melaksanakan pengamanan di LP Kerobokan karena adanya keributan di dalam LP Kerobokan saat itu mendapat informasi dari pimpinan bahwa di Jalan Teuku Umar tepatnya di samping Rumah

hal. 71 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Simpang Ampek, setelah saksi menuju kesana saksi menemukan mayat seorang laki – laki tergeletak menggunakan celana jeans, baju kaos berlambang Baladika, setelah saksi cek identitasnya, korban yang meninggal dunia tersebut bernama Ketut Budiarta dalam keadaan luka – luka dan bersimbah darah dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada juga korban yang telah dibawa ke RSUD Sanglah yang bernama Kadek Mertayasa. Sedangkan saksi I Made Suriata dan saksi Dekky Ramon menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sekitar jam 18.30 Wita pada saat naik sepeda motor dengan berboncengan di Jalan Teuku Umar dari arah timur ke barat tepatnya di depan hotel Amaris dari arah barat datang mobil Ford Ranger warna putih yang menabrak sepeda motor yang saksi kendari, sehingga saksi dengan Dekky Ramon terjatuh kemudian turun dari ford Ranger tersebut yang selanjutnya menebas saksi pada bagian kepala yang menyebabkan helm yang saksi kenai dan kepala saksi mengalami luka dan kemudian saksi berlari akan tetapi tetap dikejar. Demikian pula, saksi Dekky Ramon menerangkan bahwa pada saat dibonceng oleh I Made Suriata, saat melintas di Jalan Teuku Umar ditabrak oleh mobil Ford Ranger yang datang dari arah barat tepatnya di depan Rumah Makan Simpang Ampek, setelah saksi jatuh dari motor dengan Made Suriata, saksi diserang oleh ormas yang turun dari mobil Ford Ranger sehingga saksi melawan dengan menangkis serangan tersebut sehingga saksi mengalami luka pada tangan saksi. Luka tersebut mengakibatkan tangan saksi robek dan tulangnya patah dan telapak tangan saksi juga jari saksi luka sampai urat putus.

Menimbang bahwa, di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan visum et repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/659/2015 yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki – laki yang bernama Made Mertayasa alias Mario alias Donald dengan kesimpulan pada jenazah laki – laki berumur 20 tahun ditemukan luka – luka terpotongnya tulang, usus, dan pembuluh nadi utama usus yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, ditemukan pula pendarahan pada rongga perut dan organ – organ dalam nampak pucat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada perut yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah nadi utama, usus kanan yang menimbulkan pendarahan. Telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/661/2015 yang dibuat oleh dr. Henky Sp/F,M.Beth, FOLCM yang telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah seorang laki –

hal. 72 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama I Ketut Budiarta dengan kesimpulan ditemukan luka – luka terbuka akibat kekerasan benda tajam serta luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan juga dalam rongga perut kanan serta organ – organ dalam yang nampak pucat, adapun sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kanan yang menembus sehingga menimbulkan pendarahan

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dilakukan dimuka umum secara bersama – sama telah terpenuhi

Ad. 4 Menyebabkan Luka Berat dan Menyebabkan Matinya Orang Lain

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus – menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencahariannya
- Kehilangan salah satu panca indranya
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih
- Keguguran atau matinya kandungan seorang perempuan

Sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan matinya orang adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur menyebabkan orang luka dan matinya orang lain telah terpenuhi

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur – unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan harus membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut serta memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa semua

hal. 73 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur – unsur Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang dijalankan Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana dan harus pula dijatuhkan pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
- 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2996 DI.

hal. 74 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega;
- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984;
- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380
- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “ QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;
- 1 (satu) potong kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;
- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam, berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;
- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”

hal. 75 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam “QUICKSILVER”;
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebuah tombak bergagang besi warna hitam, berukuran: panjang total 180 cm, lebar 4cm;
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;
- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercross warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD;
- cm, diameter 3cm (I Kadek Latra alias Caplus);
- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam, ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa I Ketut Mertayasa alias Toplus);
- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat , ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa Robertus Korli alias Robi);

hal. 76 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dipandang perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat pada kepala dan punggung dan ada korban yang meninggal dunia
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, suasana kota Denpasar menjadi mencekam

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUH Pidana serta pasal – pasal lain dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum acara Pidana ;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa I.Susanto alias Antok, Terdakwa II.Robertus Korli alias Robi, Terdakwa III. I Kadek Latra alias Caplus dan Terdakwa IV. I Ketut Mertayasa alias Toplus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Meninggal Dunia.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I, ddengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa IV, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang dijalankan Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, dikurangkan seluruhnya daripada Pidana yang Dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek bergambar lambang baladika ada noda darah.
 - 1 (satu) buah tas kompek warna coklat.

hal. 77 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah lengan pendek ada noda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah celana color motif bunga.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Hitam Nopol. DK 2343 AD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 7168 OK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol. DK 5222 FK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Biru Hitam Nopol. DK 2996 DI.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Double Cabin warna putih No. Pol: DK 9716 HK serta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV LLAJ KODYA.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV I PARK.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Rumah makan simpang ampek.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Klinik Sone Jl Marlboro Denpasar.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Lapas Kerobokan.
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV Bank Mega;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam nomor HP : 081 999 066 984;

Dikembalikan kepada terdakwa 1. SUSANTO alias ANTOK.

- 1 (satu) potong kemeja safari warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat tua merk Walking;
- 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;

hal. 78 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP : 083 119 367 380

Dipergunakan dalam perkara lain An. I DEWA KADEK DEDY KOTHA WIDIATMIKA alias DEWA JEBIR.

- 1 (satu) potong Sweater warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong Baju Kaos warna hitam lengan pendek “QUICKSILVER”;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng coklat;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam – silver nomor HP : 081 557 376 75;

Dikembalikan kepada terdakwa 3. I KADEK LATRA alias CAPLUS.

- 1 (satu) potong kaos berkrak lengan panjang warna abu-abu kuning
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam nomor HP : 081 239 382 513;

Dikembalikan kepada terdakwa 4. I KETUT MERTAYASA alias TOPLUS.

- 1 (satu) potong Kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat orange
- 1 (satu) potong Baju kaos singlet warna putih
- 1 (satu) Potong Kaos berkerah lengan panjang warna abu-abu kuning;
- 1 (satu) potong Celana Panjang Warna biru;
- 1 (satu) unit Samsung warna hitam nomor HP : 085 954 041 404;

Dikembalikan kepada terdakwa 2. ROBERTUS KORLI alias ROBI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam polos lengan panjang
- 1 (satu) potong celana warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu hitam;
- Sebilah pedang bergagang besi dililit tali warna hitam, berukuran : panjang total 70 Cm, lebar 4 Cm;
- 1 (satu) unit HP Asiafone warna hitam nomor HP 087 761 134 085;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I NYOMAN SUANDA alias WANDA dan.

- 1 (satu) potong Kaos singlet warna hitam tulisan “ PANTHER”
- 1 (satu) potong Sweater warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan / logo “ HARLEY DAVIDSON”
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk EDISON;
- 1 (satu) potong Jaket warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;

hal. 79 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Baju kaos warna hitam "QUICKSILVER";
- Sebilah pedang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat, terikat benang merah – putih – hitam , berukuran panjang total 69 cm, lebar 4 cm;
- Sebuah tombak bergagang besi warna hitam, berukuran: panjang total 180 cm, lebar 4cm;
- 1 (satu) unit HP Mito warna hitam nomor HP : 085 954 100 038;
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor HP 085 935 261 155

Dipergunakan dalam perkara lain An. ISHAK alias PAK IS dan I WAYAN GINARTA alias EGI.

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor HP 081 339 864 680;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN TAMA alias TAMENG.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru nomor HP 081 916 689 223;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I KETUT SANTA alias KETUT LOLOK.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol: DK 1921 BG;

Dipergunakan dalam perkara lain An. I WAYAN DARTA alias LENGKONG.

- 1 (satu) potong Celana Panjang motif loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong syal gambar tengkorak;
- Sebilah pisau besar bergagang kayu warna coklat ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 65 cm, lebar 7 cm;
- 1 (satu) unit Iphone merk Apple warna putih nomor HP : 089 603 400 619;
- 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor HP : 082 339 568 706 ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hardtop warna Hitam No. Pol: DK 88 MD;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GUSTI PUTU EKA KRISNA ARIANTO alias NGURAH KRISNA.

- 1 (satu) buah potongan pipa besi warna silver berukuran panjang 68 cm, diameter 3cm (I Kadek Latra alias Caplus);
- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam, ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa I Ketut Mertayasa alias Toplus);

hal. 80 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau besar bergagang kayu warna coklat , ada gantungan dari besi, berukuran panjang total 69 cm, lebar 7 cm (disita dari terdakwa Robertus Korli alias Robi);

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa , tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami: I Gde Ginarsa,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta ,SH..M.H dan Sutrisno,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sayoga,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta,S.H.M.H.

I Gde Ginarsa,S.H.

Sutrisno,S.H.M.H.

Panitera Pengganti ,

I Made Sayoga,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

hal. 82 dari 82 hal putusan perkara pidana Nomor 376/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)